



PUTUSAN

Nomor : 82/PID.B/2014/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHABUDDIN ALS OYOK BIN ABU;
Tempat lahir : Seteluk;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/05 Agustus 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Pebruari 2014 s/d tanggal 28 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 s/d tanggal 26 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;

Terdakwa menolak Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyataka terdakwa SAHABUDDIN Als. ONYOK BIN ABU secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketenruan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjambhkan pidana terhadap :
Terdakwa SAHABUDDIN Als. ONYOK BIN ABU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa teap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupirh) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- (serarus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;(dikembalikan kepada saksi DEDY, S.Pd);
 - 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter gagang pisau terbuat dari kayu dengan ciri-ciri ujung pisau tumpul bekas patah;
 - 2 (dua) buah amplop warna putih dalam keadaan robek masing-masing 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan KOPERASI Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan Rp. 973.000,-;
 - 1 (satu) buah kantong plastic bekas pupuk warna putih.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)



Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan telah mendegar pula duplik terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa SAHABUDDIN ALS ONYOK BIN ABU diajukan kedepan sidang Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat No Reg.Perk : PDM-81/SBSAR/03/2014 tertanggal 07 April 2014 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SAHABUDDIN Als. ONYOK BIN ABU pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di dalam rumah milik saksi DEDY, S.Pd Bin SADLI tepanya di Rt.023/012 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sebesar Rp. 9.423.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yakni saksi DEDY, S.Pd Bin SADLI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu yang tersebut diatas, terdakwa sedang duduk di dekat di depan rumahnya, tanpa disadari terdakwa melihat saksi DEDY, S.Pd melintas di jalan raya bersama dengan istri dan anaknya, pada saat itu terdakwa berpikir bahwa tidak ada orang dirumah saksi DEDY, S.Pd, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang sesuatu di rumah saksi DEDY, S.Pd, selanjutnya terdakwa kembali masuk kedalam rumahnya untuk mengambil prsau di dapur, kemudian terdakwa berjalan kearah kali kecil langsung belok kearah belakang rumah saksi DEDY, S.Pd yang bejarak 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam halaman belakang pekarangan rumah saksi DEDY, S.Pd melalui celah pagar belakang pekarangan rumah saksi DEDY, S.Pd, setelah berada didalam pekarangan rumah saksi DEDY, S.Pd terdakwa langsung menuju jendela yang berada di sebelah kanan dan terdakwa langsung mencongkel dengan menggunakan psau yang telah dibawa sebelumnya, namun cara tersebut tidak berhasil karena ujung pisau yang digunakan pauh selanjutnya terdakwa



pindah mencongkel jendela bagian sebelah kiri sehingga jendela tersebut kunci grendelnya rusak dan terbuka, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEDY, S.Pd melalui jendela tersebut dan langsung masuk kedalam kamar saksi DEDY, S.Pd yang saat itu pintu dalam keadaan terbuka, selanjutnya setelah sampai di dalam kamar saksi DEDY, S.Pd terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan domper yang berisi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uangnya, selanjutnya dompet tersebut terdakwa taruh kembali di lemari dan menutup kembali pintu lemari, pada saat menutup lemari tersebut terdakwa melihat ada tas laptop yang berada dibawah lantai dekat jendela, kemudian terdakwa membuka dan memeriksa tas laptop tersebut dan menemukan sebuah tas kecil dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah amplop warna putih yang berisi uang sejumlah Rp. 9.173.000,- (sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya uang dan amplop tersebut dimasukkan kedalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi DEDY, S.Pd melalui jendela sebelah kiri yang telah dirusak sebelumnya oleh terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut kearah areal persawahan milik orang tua terdakwa yang bejarak sekitar 50 (lima puluh) meter dibelakang rumah saksi DEDY, S.Pd, setibanya di areal persawahan milik orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang dan amplopnya dan mengambil uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa bawa pulang, selanjutnya sisa dari uang yang terdakwa ambil, terdakwa bungkus dengan kantong plastic bekas pupuk yang terdakwa pungut sebelumnya diatas pematang sawah, selanjutnya uang tersebut terdakwa bungkus dan terdakwa tanam di pinggir tebing dekat kali kecil sedangkan amplopnya terdakwa buang dibawah rumpun bamboo dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa setelah terdakwa kembali ke rumahnya, sekitar pukul 20.00 wita terdakwa kembali mengambil sebagian uang yang dianam tersebut namun tidak mengetahui berapa jumlahnya dan sisa uang tersebut terdakwa tanam kembali ditempat semula, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok buat teman-teman terdakwa di kecamatan Alas;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekitar pukul 13.30 wita beberapa orang Anggota Polisi Sektor Seteluk menjemput terdakwa dirumahnya dan membawa terdakwa ke Polsek Seteluk, dan di Polsek Seteluk tersebut terdakwa mengakui perbuatannya telah masuk tanpa ijin dan mengambil uang tanpa ijin milik saksi DEDY, S.Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDY, S.Pd mengalami kerugian materil sebesar Rp. 9.423.000, (Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa penuntut Umum telah mnegajukan 4 (empat) orang saksi yaitu : DEDY, S.Pd, TITIN SUMARNI Als TITIN BINTI MANUSUNG, M. SAPARDI Als. PARDI BIN H. MUNADI, dan saksi SUKARMEN BIN SINARAP. masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEDY, S.Pd;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang terletak di RT.023/012 Dusun Pamongo Desa Sereluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa mengambil uang saksi sebesar Rp.9.173.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diletakkan di dalam 2(dua) buah amplop yang masing-masing amplop berisi uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 1.173.000,- (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) serta uang milik istri saksi sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi simpan didalam sebuah amplop dan disimpan didalam tas laptop yang diletakkan dilantai dalam kamar, sedangkan uang istri saksi disimpan di dalam lemari pakaian yang juga berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela belakang yang rcrletak di dapur karena diketahui jendela dapur dalam keadaan terbuka dan kunci grendelnya rusak serta terdapat bekas congkelan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 9.423.000,- (Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

2. Saksi TITIN SUMARNI Als TITIN BINTI MANUSUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam rumah saksi yang terletak di RT.023/012 Dusun Pamongo Desa Sereluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa uang saksi yang hilang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang suami saksi sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang uang tersebut saksi letakkan di dalam lemari yang terletak di dalam kamar dan uang suami saksi diletakkan di dalam amplop yang diletakkan di dalam tas laptop yang disimpan di dalam kamar saksi;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela belakang yang tedetak di dapur karena diketahui jendela dapur dalam keadaan terbuka dan kunci grendelnya rusak serta terdapat bekas congkelan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 9.423.000,- (Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

3. Saksi M. SAPARDI Als PARDI BIN H. MUNADI;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam rumah saksi dedy, S.Pd yang terletak di RT.023/012 Dusun Pamongo Desa Sereluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang milik saksi DEDY, S.Pd yang hilang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa tempat tinggal saksi DEDY, S.Pd memiliki/dikelilingi pagar halaman yang terbuat dari bambu dan kayu.

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

4. Saksi SUKARMEN BIN SINARAP;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di dalam rumah saksi dedy, S.Pd yang terletak di RT.023/012 Dusun Pamongo Desa Sereluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang milik saksi DEDY, S.Pd yang hilang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi DEDY, S.Pd memiliki/dikelilingi pagar halaman yang terbuat dari bambu dan kayu.

Tanggapan terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);-

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa SAHABUDDIN Als ONYOK BIN ABU memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam rumah saksi DEDY, S.Pd yang terletak di Rt.023/012 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pemilik uang yang terdakwa ambil adalah DEDY, S.Pd yang merupakan warga I dusun dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan pisau dapur untuk mencongkel jendela dapur rumah saksi DEDY, S.Pd;
- Bahwa terdakwa awalnya mencongkel jendela sebelah kanan bagian belakang menggunakan pisau, karena ujung pisau patah selanjutnya terdakwa mencongkel jendela bagian sebelah kiri hingga jendela bagian sebelah kiri grendelnya rusak dan terbuka, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar saksi DEDY, S.Pd, kemudian membuka lemari dan mengambil uang sekitar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa melihat tas laptop yang berada di dalam kamar yang diletakkan di lantai, selanjutnya terdakwa menemukan 2(dua) buah amplop selanjutnya terdakwa membuka amplop tersebut dan mengambil semua uang yang ada di amplop tersebut namun terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa selanjutnya uang dan amplop tersebut terdakwa masukkan kedalam saku selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah saksi DEDY, S.Pd melalui jendela belakang yang telah rusak sebelumnya dan uang tersebut terdakwa bawa ke arah areal persawahan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk dibawa pulang, selanjutnya sisa uang tersebut terdakwa bungkus menggunakan plastik putih yang dipungut diatas pematang sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang tersebut terdakwa tanam dipinggir tebing dekat kali kecil sedangkan amplopnya terdakwa buang di bawah rumpun bamboo;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi DEDY, S.Pd;
- Bahwa terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa merasa beresalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Meimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 2.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter gagang pisau terbuat dari kayu dengan ciri-ciri ujung pisau tumpul bekas patah;
- 2 (dua) buah amplop warna putih dalam keadaan robek masing-masing 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan KOPERASI Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan Rp. 973.000,-;
- 1 (satu) buah kantong plastik bekas pupuk warna putih.

setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti barang bukti tersebut sudah disita sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini. dan barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa. ternyata barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang ada relevannya dengan putusan ini dianggap telah termuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam rumah saksi DEDY, S.Pd yang teletak di Rt.023/012 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, terdakwa SAHABUDDIN Als ONYOK BIN ABU telah mengambil uang sejumlah 9.423.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar pemilik uang yang terdakwa ambil tersebut adalah DEDY, S.Pd yang merupakan tetangga terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan pisau dapur untuk mencongkel jendela dapur rumah saksi DEDY, S.Pd tersebut;
- Bahwa rumah saksi DEDY, S.Pd tersebut memiliki/dikelilingi pagar halaman yang terbuat dari bambu dan kayu.
- Bahwa benar awalnya terdakwa masuk kedalam halaman belakang pekarangan rumah saksi DEDY, S.Pd melalui celah pagar belakang pekarangan rumah saksi DEDY, S.Pd, setelah berada didalam pekarangan rumah saksi DEDY, S.Pd terdakwa langsung menuju jendela yang berada di sebelah kanan dan terdakwa langsung mencongkel dengan menggunakan pisau yang telah dibawa sebelumnya, namun cara tersebut tidak berhasil karena ujung pisau yang digunakan patah selanjutnya terdakwa pindah mencongkel jendela bagian sebelah kiri sehingga jendela tersebut kunci grendelnya rusak dan terbuka, setelah jendela terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEDY, S.Pd melalui jendela tersebut dan langsung masuk kedalam kamar saksi DEDY, S.Pd yang saat itu pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar terdakwa membuka lemari pakaian dan menemukan domper yang berisi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengambil uangnya, selanjutnya dompet tersebut terdakwa taruh kembali di lemari dan menutup kembali pintu lemari, pada saat menutup lemari tersebut terdakwa melihat ada tas laptop yang berada dibawah lantai dekat jendela, kemudian terdakwa membuka dan memeriksa tas laptop tersebut dan menemukan sebuah tas kecil dan terdakwa mengambil 2 (dua) buah amplop



warna putih yang berisi uang sejumlah Rp. 9.173.000,- (Sembilan juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya uang dan amplop tersebut dimasukkan kedalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa keluar dari rumah saksi DEDY, S.Pd melalui jendela sebelah kiri yang telah dirusak sebelumnya oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut kearah areal persawahan milik orang tua terdakwa, setibanya di areal persawahan milik orang tua terdakwa, selanjutnya terdakwa mengeluarkan uang dan amplopnya dan mengambil uang sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk terdakwa bawa pulang, selanjutnya sisa dari uang yang terdakwa ambil, terdakwa bungkus dengan kantong plastic bekas pupuk yang terdakwa pungut sebelumnya diatas pematang sawah, selanjutnya uang tersebut terdakwa bungkus dan terdakwa tanam di pinggir tebing dekat kali kecil sedangkan amplopnya terdakwa buang dibawah rumpun bamboo;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dan sisa uang tersebut terdakwa tanam kembali ditempat semula, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok buat teman-teman terdakwa di kecamatan Alas;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi DEDY, S.Pd;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDY, S.Pd mengalami kerugian materil sebesar Rp. 9.423.000, (Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang;*
3. *Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;*
4. *Untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;*



Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa terdakwa SAHABUDDIN Als ONYOK BIN ABU pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg perk. : PDM- 81/SBSAR/03/2014 tertanggal 07 April 2014 adalah identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk bertanggung jawab terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 sekira pukul 18.00 wita bertempat di dalam rumah saksi DEDY, S.Pd yang teletak di Rt.023/012 Dusun Pamongo Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, terdakwa SAHABUDDIN Als ONYOK BIN ABU telah mengambil uang sejumlah 9.423.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang sejumlah 9.423.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut milik saksi DEDY, S.Pd, bukan milik terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah 9.423.000,- (sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut milik saksi DEDY, S.Pd tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi DEDY, S.Pd;

Menimbang, bahwa uang tersebut sebagiannya oleh terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok buat teman-teman terdakwa di kecamatan Alas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DEDY, S.Pd mengalami kerugian materil sebesar Rp. 9.423.000, (Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara malawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 KUHP disebutkan bahwa "Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci". Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEDY, S.Pd dengan cara mencongkel jendela sebelah kanan bagian belakang menggunakan pisau, karena ujung pisau patah selanjutnya terdakwa mencongkel jendela bagian sebelah kiri hingga jendela bagian sebelah kiri grendelnya rusak dan terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi DEDY, S.Pd melalui jendela yang berada di dapur tersebut menuju kamar saksi DEDY, S.Pd dan mengambil uang milik saksi DEDY, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 65 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dalam dakwaan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dengan demikian majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Ada surat pernyataan damai tertanggal 17 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang



baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini, oleh karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
- Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 2.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi DEDY, S.Pd maka statusnya harus dikembalikan kepada saksi DEDY, S.Pd, sedangkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter gagang pisau terbuat dari kayu dengan ciri-ciri ujung pisau tumpul bekas patah;
- 2 (dua) buah amplop warna putih dalam keadaan robek masing-masing 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan KOPERASI Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan Rp. 973.000,-;
- 1 (satu) buah kantong plastik bekas pupuk warna putih.



karena alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang yang tidak ada nilai ekonomis, maka statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat **pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAHABUDDIN Als ONYOK BIN ABU telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 2.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - Pecahan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada saksi DEDY, S.Pd;

- 1 (satu) buah pisau dapur terbuat dari besi dengan panjang kurang lebih 28 (dua puluh delapan) centimeter gagang pisau terbuat dari kayu dengan ciri-ciri ujung pisau tumpul bekas patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah amplop warna putih dalam keadaan robek masing-masing 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan KOPERASI Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) buah amplop terdapat tulisan Rp. 973.000,-;
- 1 (satu) buah kantong plastic bekas pupuk warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebakan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 05 MEI 2014 oleh PANJI SURONO, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, AINUN ARIFIN, SH. dan I G A KADE ARI WULANDARI, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihandiri oleh HENNY YUNITA FITRIANI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AINUN ARIFIN, SH.

PANJI SURONO, SH., MH.

2. I G A KADE ARI WULANDARI, SH.

Panitera Pengganti,

SUHAEDI SUSANTO, SH.